



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama : MUHLIS
Tempat/Tgl Lahir : Negara, 30 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Negara kandangan Rt.001 Rw.001 Desa Banjar Baru
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

SEBAGAI PEMOHON I

Nama : FAUZIAH
Tempat/Tgl Lahir : Negara, 15 Desember 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Negara kandangan Rt.001 Rw.001 Desa Banjar Baru, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

SEBAGAI PEMOHON II :

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon;

Telah meneliti dan mempelajari :



Alat bukti surat-surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 14 Mei 2024, dengan Nomor Register /Pdt.P/2024/PN Kgn, telah mengajukan Permohonan yang setelah dilakukan perbaikan oleh Para Pemohon para hari sidang pertama tanggal 21 Mei 2024 menjadi tertulis dan terbaca sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, Tanggal 27 September 2008, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 361/09/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama **MONA SAFA** lahir pada tanggal 25 Juli 2011;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-06092011-0032 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 07 September 2011;
4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari "**MONA SAFA**" diubah/diperbaiki menjadi "**SITI ZAINAB**";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama “**MONA SAFA**” diubah menjadi “**SITI ZAINAB**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 6306073012870002 atas nama Muhlis, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 6306075512900002 atas nama Fauziah, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6306071402130001 atas nama Kepala Keluarga Muhlis tanggal 01 Agustus 2017, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/09/X/2008 atas nama Muhlis dan Fauziah tanggal 27 September 2008, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6306-LU-06092011-0032 atas nama Mona Safa tanggal 7 September 2012, diberi tanda **P.5**;

Menimbang bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan untuk alat bukti berupa fotocopy telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Zaini;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Negara kandang Rt.001 Rw.001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Mona Safa yang saat ini usianya kurang lebih 12 (duabelas) tahun.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kandangan untuk merubah anaknya yang semula bernama **Mona Safa** sebagaimana dalam Akta Kelahiran menjadi **Siti Zainab**;
- Bahwa nama pergantian nama tersebut adalah sesuai petunjuk dari Tuan Guru (ustadz).

Saksi II : Jainah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Negara kandang Rt.001 Rw.001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Mona Safa yang saat ini usianya kurang lebih 12 (duabelas) tahun.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kandangan untuk merubah anaknya yang semula bernama **Mona Safa** sebagaimana dalam Akta Kelahiran menjadi **Siti Zainab**;
- Bahwa nama pergantian nama tersebut adalah sesuai petunjuk dari Tuan Guru (ustadz).

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk diizinkan merubah / mengganti namanya anaknya didalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kgn



Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang semula bernama **Mona Safa** sebagaimana dalam Akta Kelahiran menjadi **Siti Zainab**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, dan mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang telah disumpah di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti **P-1, P-2 dan P-3** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II diketahui Para Pemohon bertempat tinggal Jl. Negara kandang Rt.001 Rw.001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang masih berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti **P-3, P-4 dan P-5** Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Mona Safa**;

Menimbang bahwa dari alasan Para Pemohon dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui Para Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anak Para Pemohon dari **Mona Safa** sebagaimana dalam Akta Kelahiran menjadi **Siti Zainab** karena menurut Tuan Guru (ustadz) nama Siti Zainab lebih baik untuk anak Para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas, Para Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama anak dari Para Pemohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kandangan agar diijinkan melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6306-LU-06092011-0032 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 07 September 2011 (bukti P-5), dari yang semula bernama **Mona Safa** menjadi **Siti Zainab**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran, dari nama **Mona Safa** sebagaimana dalam Akta Kelahiran menjadi **Siti Zainab** cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan permohonan Pemohon di atas, menurut hemat Hakim perubahan nama Anak Para Pemohon dari nama **Mona Safa** sebagaimana dalam Akta Kelahiran menjadi **Siti Zainab** dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia maupun norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018, sehingga Permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya patut untuk **dikabulkan**, dengan penyempurnaan redaksional petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*pencatatan perubahan nama*

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Kelahiran Anak Para Pemohon diterbitkan oleh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi anak Pemohon;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 dan Pasal 64 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6306-LU-06092011-0032 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 07 September 2011 yang semula tertulis dan terbaca **Mona Safa** menjadi **Siti Zainab**;

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencatat kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dari nama **Mona Safa** menjadi **Siti Zainab** paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah Salinan Penetapan ini diterima;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah **Rp120.000,00** (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024**, oleh **Yuri Adriansyah, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H.,

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
ATK/ Biaya Proses	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
Biaya materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
	Jumlah Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)